



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 perlu disusun rencana kerja tahunan Perangkat Daerah;  
b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 telah dilakukan verifikasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 2014 sampai dengan tahun 2019;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun;
- (2) Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan.

## BAB III RENJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. RSUD dr. Soeselo;
  - d. RSUD Suradadi;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum;
  - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
  - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup;
  - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
- s. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
- t. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Kecamatan Adiwerna;
- z. Kecamatan Balapulang;
- aa. Kecamatan Bojong;
- bb. Kecamatan Bumijawa;
- cc. Kecamatan Dukuhturi;
- dd. Kecamatan Dukuhwaru;
- ee. Kecamatan Jatinegara;
- ff. Kecamatan Kedungbanteng;
- gg. Kecamatan Kramat;
- hh. Kecamatan Lebaksiu;
- ii. Kecamatan Margasari;
- jj. Kecamatan Pagerbarang;
- kk. Kecamatan Pangkah;
- ll. Kecamatan Slawi;
- mm. Kecamatan Suradadi;
- nn. Kecamatan Tarub;
- oo. Kecamatan Talang;
- pp. Kecamatan Warureja;
- qq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- rr. Inspektorat;
- ss. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- tt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- uu. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- vv. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

(2) Isi dan uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal **18 juli** 2018

Plt. BUPATI TEGAL

WAKIL BUPATI,

  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal **18 juli** 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO